



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor. 228/Pdt.G/2016/PA.Kis

Pada hari ini Selasa, tanggal 26 April 2016 dalam persidangan Pengadilan Agama Kisaran, yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Atan Usman bis Usman, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai penggugat.

Melawan

1. Tergugat, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Asam Jawa, Lingkungan III, Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Madang Deras, Kabupaten Batu Bara, sebagai Tergugat I.

2. Jumiah binti Atan Usman, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III Desa Nanas Siam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, sebagai Tergugat II.

3. Irwanda bin Atan Usman, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Burus Lepas, tempat tinggal di Jalan Asam Jawa, Lingkungan III, Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Madang Deras, Kabupaten Batu Bara, sebagai Tergugat III.

4. Halimah binti Atan Usman, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Asam Jawa, Lingkungan III, Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Madang Deras, Kabupaten Batu Bara, sebagai Tergugat IV.

Untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tegugat I sepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara Nomor : 228/Pdt.G/2016/PA.Kis tentang harta bersama yang terdaftar di Pengadilan Agama Kisaran.

Pasal 2

Bahwa Rumah dan Tanah milih Penggugat dan Tergugat I yang terletak di Jalan Asam Jawa, Lingkungan III, Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Madang Deras, Kabupaten Batu Bara, sebidang tanah ukuran + 115. M2 yang diatasnya dibangun rumah bangunan ukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.8 M X 10 M = 48.5.M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pran 23. M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amran 23. M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ranga 5. M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alm. Ibrahim 5. M
- Dibagi dua secara Natura atau Penggugat dengan Tergugat I.

Pasal 3

Bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat I mendapat bagian 2,5 M X 23,M dari harta dalam Pasal 2 di atas.

Pasal 4

Bahwa Penggugat mendapat bagian sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alm. Amran dan bagian Tergugat I mendapat bagian sebelah Utara berbatas dengan tanah Alm. Pran.

Pasal 5

Bahwa harta tersebut pada Pasal 2 di atas akan dibuat skat oleh Penggugat dan Tergugat I selambat-lambatnya satu bulan sejak putusan ini.

Pasal 6

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat I akan menjalin hubungan silaturahmi yang baik dengan Penggugat dan Tergugat I sebagai seorang anak.

Pasal 7

Bahwa sejak ditanda tangannya kesepakatan ini Penggugat dan Tergugat I tidak akan mengajukan gugatan berbentuk apapun juga.

Pasal 8

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mencabut perkara nomor : 228/Pdt.G/2016/PA.Kis., tanggal 08 Maret 2016 di atas dan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai: kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan/mengukuhkan kesepakatan perdamaian seperti dimuat dalam akta perdamaian;

Demikianlah kesepakatan ini ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mediator.

Setelah perdamaian tersebut di tulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak , maka Penggugat dan Tergugat I samapai Tergugat IV menerangkan bahwa menerima dan menyetujui perdamaian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor. 228/Pdt.G/2016/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Akta perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara ;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 1

Tahun 2008 dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1☐ Menyatakan antara kedua belah pihak berperkara telah terjadi kesepakatan damai.

2☐ Menghukum Penggugat (Penggugat) dan Tergugat I (Naimah binti Ridwan) Tergugat II (Jumiah binti Atan Usman) Tergugat III (Irwanda bin Atan Usman) Tergugat IV (Halimah binti Atan Usmaan) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi perjanjian / persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas, sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama yang di buat dan ditandatangani di hadapan Hakim Mediator Drs. Lisman, SH. MH. Tertanggal 24 Mei 2016;

3☐ Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 H oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Hakim Ketua, H. Armansyah.Lc, MH dan Hj. Devi Oktari. S.HI, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat IV.

Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

Hakim Anggota ,

dto

H.Armansyah, Lc., MH

Hakim Anggota,

dto

Hj.Devi Oktari, S.HI.,MH

Panitera Pengganti ,

dto

Rosmintaito, SH

Biaya Proses Perkara:

- | | | |
|---------------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi/ATK | : | Rp 50.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp	820000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	911.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)